

ANALISIS STUDI KASUS: HUKUMAN BAGI PELAKU KEJAHATAN DENGAN GANGGUAN DAN MASALAH KEJIWAAN

Rizka Octavia Aura Putri, Adinda Dhiya Hanan, Dinda Novita, Putri Nur Ramdhani, Tugimin Supriyadi

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: 202210515225@mhs.ubharajaya.ac.id

ABSTRAK

Hukuman bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan dan masalah kejiwaan merupakan topik yang kompleks dan kontroversial dalam sistem peradilan pidana. Pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa sering kali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara penuh atas tindakannya, karena kondisi kejiwaannya yang dapat memengaruhi kesadarannya terhadap akibat dari perbuatannya. Dalam hukum Indonesia, ada ketentuan yang mengatur bahwa individu yang terbukti mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan kejahatan bisa dikenakan hukuman yang berbeda dengan pelaku yang sehat secara mental. Pendekatan rehabilitasi lebih diutamakan daripada hukuman pidana, dengan tujuan untuk memulihkan kondisi mental pelaku agar bisa berfungsi normal dalam masyarakat. Artikel ini akan membahas bagaimana sistem hukum di Indonesia memperlakukan pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa, perbedaan hukuman yang diberikan, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum bagi mereka yang mengalami masalah kejiwaan.

Kata Kunci: *Pelaku kejahatan, Gangguan jiwa, Rehabilitasi, Hukuman, Kepolisian*

ABSTRACT

The punishment for criminal offenders with mental disorders is a complex and controversial topic within the criminal justice system. Offenders with mental health issues are often not fully accountable for their actions due to their condition, which may affect their awareness of the consequences of their behavior. In Indonesian law, there are provisions that regulate that individuals proven to have mental disorders at the time of committing a crime may face different punishments compared to mentally healthy offenders. A rehabilitative approach is prioritized over punitive measures, with the aim of restoring the offender's mental health so that they can function normally within society. This article will discuss how the legal system in Indonesia treats criminal offenders with mental disorders, the differences in penalties imposed, and the challenges faced in law enforcement for those with mental health issues.

Keywords: *Criminal offenders, Mental disorders, Rehabilitation, Punishment, Law enforcement*

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagirism Checker No 77

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Liberosis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

A. PENDAHULUAN

Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum adalah sebuah negara di mana seluruh perangkat negara, terutama perangkat pemerintahan, dalam bertindak terhadap warga negara maupun dalam hubungan antar perangkat, harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku dan tidak bertindak semena-mena (Zaini, 2020). Di Indonesia, hukum mengatur kriteria kedewasaan seseorang untuk dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya secara hukum. Namun, terdapat pengecualian tertentu. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum jika ia memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat, tanpa gangguan kejiwaan (Mayasari, 2018). Indonesia adalah negara hukum, sehingga penyelenggaraan pemerintahan Indonesia didasarkan pada konstitusi yang berlaku. Pembunuhan yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa merupakan fenomena yang jarang terjadi di masyarakat dengan beragam kasus dan karakteristik. Laporan mengenai masalah ini dapat membangkitkan emosi yang kuat dan menimbulkan pertanyaan apakah sanksi akan dijatuhkan. Pemerintah mempunyai peran penting dalam menangani kejadian ini untuk memastikan kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan negara adalah dengan memberikan perlindungan terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku gangguan jiwa. Perbuatan yang melanggar hukum pidana dikenakan hukuman bagi pelakunya. Menjatuhkan hukuman kepada pelanggar yang melanggar ketentuan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan orang tersebut. (Ida & Suryawati, 2023)

Pikiran manusia membuat kita membedakan antara yang baik dan buruk, melakukan tugas, dan menghadapi lingkungan. Kemampuan intelektual ini erat kaitannya dengan kesehatan jiwa, dan menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014, kesehatan jiwa meliputi kondisi seseorang untuk berkembang secara jasmani, rohani dan sosial. Penyakit jiwa atau mental di sease yang sering kali memicu perilaku kriminal, dapat mempengaruhi seseorang dan menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan baik bagi orang yang terkena dampaknya maupun masyarakat. Kejahatan seringkali melibatkan pelanggaran hukum, namun tidak semua penjahat berakal sehat. Dalam konteks ini, gangguan jiwa dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dan menghalanginya untuk bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Oleh karena itu, penting untuk memandang gangguan jiwa tidak hanya sebagai permasalahan individu, namun juga sebagai permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius, terutama dari sisi pidana. (Natasya & Susilawati, 2020)

Berbagai kejahatan yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa semakin banyak terjadi di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem hukum perlu memperhatikan kondisi psikologis pelaku dalam proses hukum agar keadilan dapat ditegakkan dengan mempertimbangkan faktor kesehatan mental. Penting juga untuk memperkuat upaya masyarakat dalam mencegah dan mengobati gangguan jiwa, guna mengurangi dampak sosial dari gangguan jiwa dan memastikan bahwa penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan yang tepat. Untuk mengatasi masalah ini, pemangku kepentingan di bidang hukum, medis, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, mendukung pemulihan orang dengan penyakit mental, dan mengurangi potensi ancaman terhadap keselamatan publik tindakan kriminal. (Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani, 2023)

Perhatian publik terhadap proses pemidanaan bagi orang yang diduga mengalami gangguan jiwa sering kali meningkat, terutama karena tindak pidana yang dilakukan umumnya dianggap sangat mengganggu ketertiban umum, seperti pembunuhan tokoh penting. Selain itu, ada anggapan bahwa pelaku kejahatan tersebut berpura-pura sakit atau menggunakan modus malingering, yakni berpura-pura mengalami gangguan kesehatan untuk menghindari tanggung jawab pidana. Istilah malingering sendiri berasal dari dunia kedokteran dan mengacu pada upaya berpura-pura sakit demi tujuan tertentu, termasuk menghindari hukuman pidana (Ozora 2020). Dalam hukum

pidana Indonesia, terdapat asas yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memiliki *mens rea*, yang berarti kesadaran atau kehendak jahat. Asas ini dikenal melalui ajaran dualistis yang membedakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Penentuan tanggung jawab pidana bagi orang dengan gangguan jiwa memerlukan kajian mendalam, tidak hanya terhadap hukum pidana materiil tetapi juga hukum pidana formil, karena keduanya saling terkait dalam praktik peradilan (Eddy OS, 2016). Akan tetapi, penyelesaian masalah ini tidak hanya bergantung pada pendekatan hukum. Pemerintah dan lembaga medis harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan mental dan menyediakan fasilitas kesehatan mental yang lebih memadai. Lebih jauh lagi, penting untuk melibatkan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif di mana orang-orang dengan gangguan mental dapat menerima dukungan sosial yang mereka butuhkan untuk pulih tanpa merasa didiskriminasi. Pencegahan dan rehabilitas gangguan mental harus menjadi prioritas dalam kebijakan kesehatan dan sosial. Program pencegahan yang mendidik masyarakat tentang tandatanda penyakit mental dan menyediakan akses mudah ke layanan kesehatan mental dapat membantu mengurangi jumlah orang dengan penyakit mental yang tidak menerima perawatan yang tepat. Di sisi lain, sistem peradilan yang lebih peka terhadap kondisi psikologis pelaku kejahatan juga akan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan yang disebabkan oleh gangguan jiwa yang tidak terdiagnosis atau tidak diobati secara memadai. (Shadiq & Zulfiko, 2023)

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, pemerintah membentuk berbagai lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi masing-masing, seperti hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. Setiap lembaga ini memiliki peran dalam menegakkan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Abintoro, 2019). Proses penegakan hukum di Indonesia melalui beberapa tahapan, yang meliputi pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan pengadilan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kepastian hukum atau keputusan yang berkekuatan hukum tetap (Andi, 2015). Dalam hal sanksi pidana bagi pelaku yang memiliki gangguan jiwa dan melakukan tindak pidana, seperti pembunuhan, perlu dilihat terlebih dahulu apakah pelaku mengalami gangguan jiwa berat misalnya skizofrenia atau gangguan jiwa ringan, atau kondisi kelainan jiwa lainnya (Anri Darmawan, Bintang Prima Fauziah, 2021). Penegak hukum berwenang untuk memeriksa apakah pelaku memang memiliki gangguan jiwa. Apabila seseorang diduga melakukan tindak pidana, seperti pembunuhan, pihak kepolisian wajib melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan apakah pelaku benar-benar melakukan tindak pidana tersebut dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Jika hasil penyelidikan dan penyidikan menunjukkan bukti yang cukup, kepolisian wajib menyerahkan kasus tersebut ke kejaksan untuk proses penuntutan lebih lanjut. (Triyani Murdiyambroto, 2023)

Mengatasi masalah ini memerlukan kolaborasi antara pemangku kepentingan hukum, medis, dan masyarakat. Sinergi yang baik dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung proses pemulihan bagi penderita gangguan jiwa. Selain itu, upaya ini akan mengurangi potensi ancaman terhadap keselamatan masyarakat dan mengurangi aktivitas kriminal yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Membangun masyarakat yang lebih aman, sejahtera, dan adil memerlukan tindakan pencegahan dan rehabilitasi yang komprehensif.

Pada akhirnya, kejahatan yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa merupakan permasalahan yang serius, namun upaya pencegahan yang lebih baik, pengobatan yang tepat, dan penegakan hukum yang memperhatikan kondisi mental pelakunya akan mengarah pada masyarakat yang lebih sehat, aman, dan damai adalah langkah di mana Anda dapat memberikan kontribusi. dan adil bagi semua pihak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang didiagnosis mengalami gangguan kejiwaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis studi kasus, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang membahas topik tersebut. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara gangguan kejiwaan dan pengaruhnya terhadap pertimbangan hukum dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Berbagai kajian terdahulu akan dianalisis untuk memahami bagaimana sistem hukum memandang individu dengan gangguan mental dalam konteks pidana.

Data yang diperoleh dari berbagai literatur ini kemudian dianalisis dengan mengidentifikasi berbagai studi kasus yang relevan, baik yang melibatkan kejahatan ringan maupun berat. Dalam melakukan analisis, peneliti juga mempertimbangkan berbagai teori psikologi yang menjelaskan hubungan antara gangguan kejiwaan dan perilaku kriminal. Selain itu, peneliti akan mengkaji bagaimana hukum di berbagai negara memperlakukan pelaku kejahatan dengan gangguan mental, termasuk mekanisme pembelaan yang digunakan dan kemungkinan penerapan hukuman yang lebih ringan atau rehabilitasi.

Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan sintesis dari temuan-temuan utama dalam setiap studi yang dipilih. Sintesis ini mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan, seperti jenis gangguan yang diderita, tingkat keparahan gangguan tersebut, serta dampaknya terhadap kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah bagaimana pendekatan rehabilitatif dan medis sering kali dipilih sebagai alternatif hukuman bagi pelaku yang terdiagnosis dengan gangguan mental.

Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum menangani pelaku kejahatan yang memiliki masalah kejiwaan. Dengan menganalisis berbagai kasus, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi apakah sistem peradilan pidana dapat lebih sensitif terhadap kondisi mental pelaku dan apakah sistem hukuman yang ada sudah cukup adil dan sesuai dengan kondisi mereka. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi untuk kebijakan hukum yang lebih inklusif dan rehabilitatif. (Rokhmantono, 2018)

C. HASIL PEMBAHASAN

pelaku kriminal dengan masalah kejiwaan di tangani berdasarkan pasal 44 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). menurut paal ini, seseorang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana jika perbuatannya disebabkan oleh penyakit atau kesalahan mental. pasal ini mengatur dua kategori. masalah mental sebagai akibat dari perkembangan mental yang buruk. jika terbukti bahwa pelaku tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan nya karena alasan-alasan tersebut, hakim dapat memilih untuk menempatkan pelaku di rumahsakit jiwa sebagai tindakan rehabilitasi, alih-alih hukuman penjara.

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang menderita penyakit mental sering kali merupakan masalah yang rumit. menurut penelitian, bahkan jika terdakwa memiliki penyakit mental yang serius seperti skizofrenia, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman penjara jika ada unsur kesalahan, oleh karena itu evaluasi oleh spesialis psikiatri diperlukan untuk menentukan apakah pelaku kejahatan mampu memahami dan mengatur tindakannya ketika melakukan kejahatan. beberapa ahli mengatakan bahwa alih-alih penjara, individu yang sakit jiwa harus diobati dan direhabilitasi. strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kesehatan mental pelaku sekaligus mencegah mereka melakukan kejahatan lagi di masa depan. penahanan di fasilitas kesehatan jiwa dianggap lebih efektif daripada penjara biasa, yang dapat memperburuk kondisi mental mereka dan pandangan sosial tentang mereka

D. KESIMPULAN

hukum pidana indonesia terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa menggunakan pendekatan berbasis kondisi mental. meskipun pasal 44 KUHP memberikan landasan hukum untuk menghindari penjatuhan hukuman pidana bagi pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa, pelaksanaannya membutuhkan penilaian yang komprehensif terhadap kesehatan jiwa dan kemampuan bertanggung jawab. strategi rehabilitasi sering kali lebih baik daripada pemenjaraan, tetapi harus mencakup keadilan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan

DAFTAR PUSTAKA

- Ida, O. V., & Suryawati, N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif. *Binamulia Hukum*, 12(2), 263-275. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.620>
- Natasya, G. Y., & Susilawati, L. K. (2020). Pemaafan Pada Remaja Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Pacaran. *Psikobuletin:Buletin Ilmiah Psikologi*, 1(3), 169. <https://doi.org/10.24014/pib.v1i3.9913>
- Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 118-124. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6036.118-124>
- Rokhmantono, R. (2018). KONDISI KEJIWAAN SAKIT BERUBAH AKAL PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN (Studi Kasus Di Polres Brebes). *Jurnal Idea Hukum*, 4(1), 960-986. <https://doi.org/10.20884/1.jih.2018.4.1.96>
- Shadiq, A., & Zulfiko, R. (2023). Studi Perbandingan bentuk Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Unes Law Review*, 6(1), 297-305. Retrieved from <https://reviewunes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Triyani Murdiyambroto, D. (2023). Penyelesaian Kasus Tersangka Odgj Melalui Restorative Justice. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(9), 843-849. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3505>